


PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Letman Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telepon (0293) 493481 Faximili (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com



KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 555/078/ I / 2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor : 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
8. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.


KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : Januari 2024

An. BUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/079/I/2024
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO | JABATAN DALAM PPID | JABATAN |
|----|--|---|
| 1 | Atasan PPID Pelaksana | Sekretaris DPRD |
| 2 | PPID Pelaksana | Kepala Bagian Umum dan Humas |
| 3 | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi | Perencana Ahli Muda |
| 4 | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang – Undangan |
| 5 | Bidang Diseminasi Media Informasi | Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian |
| 6 | Sekretariat Pelayanan | Humas DPRD |

An. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196812101990011001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/079/I/2024
TANGGAL :

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**


1. Atasan PPID Pelaksana bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasi, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;


4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas :
 - a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
 - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
 - c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik;
6. Sekretariat Pelayanan, bertugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/079/I/2024
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG



An. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Agus Munadi, S.Sos., M.Si
Penjabat Utama Muda
NIP. 196812101990011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 555/078/ I/ 2024
 TANGGAL : Januari 2024

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
 PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

| NO | JENIS INFORMASI | DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI) | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGU NG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMA SI YANG TERSEDIA | INFORMASI | | | | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|--|--|--|--|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | WAJIB DIUMUM KAN BERKALA | WAJIB DIUMUM KAN SERTA MERTA | WAJIB DIUMUM KAN SETIAP SAAT | INFORMASI YANG DIKECUALI KAN | |
| I | SEKRETARIAT | | | | | | | | | | |
| 1. | Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 | Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 | Sekretariat | Kasubag TU dan Kepegawaian | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| 2. | Visi dan Misi | Visi dan Misi Sekretariat DPRD Tahun 2020 | Sekretariat | Kasubag TU dan Kepegawaian | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| 3. | Profil Pejabat | Profil Pejabat Dinas (Nama, no telp, Alamat unit, laporan harta kekayaan, latar belakang pendidikan, penghargaan yang pernah diterima) | Sekretariat | Kasubag TU dan Kepegawaian | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| 4. | Alamat OPD | Alamat, nomor telepon, faks, dan email kantor; | Sekretariat | Kasubag TU dan Kepegawaian | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |

| NO | JENIS INFORMASI | DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI) | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGU NG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | INFORMASI | | | | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | WAJIB DIUMUM KAN BERKALA | WAJIB DIUMUM KAN SERTA MERTA | WAJIB DIUMUM KAN SETIAP SAAT | INFORMASI YANG DIKECUALI KAN | |
| 5. | Informasi Mengenai kegiatan OPD | a. Rencana Strategis; | Sekretariat | Perencana Ahli Muda | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| | | b. Rencana Kerja Tahunan; | Sekretariat | Perencana Ahli Muda | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| | | c. Daftar Kegiatan; | Sekretariat | Perencana Ahli Muda | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| 6. | Dokumen Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat DPRD 2024; | Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat DPRD 2024; | Sekretariat | Kasubag Perlengkapan dan RT | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| 7. | Informasi Mengenai Regulasi OPD | a. Peraturan Daerah berkenaan dengan Sekretariat DPRD yang telah diundangkan; | Sekretariat | Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-undangan | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | |
| | | b. Daftar rancangan peraturan yang sedang dibahas; | Sekretariat | Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-undangan | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | |
| | | c. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah berkenaan dengan Sekretariat DPRD; | Sekretariat | Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-undangan | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | |
| 8. | Informasi Mengenai Kinerja OPD | Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD | Sekretariat | Kasubag TU dan Kepegawaian | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| 9. | Nominatif Pegawai | Daftar Personil Sekretariat DPRD | Sekretariat | Kasubag TU dan | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|--|--|--|---------|
| | | | | Kepegawaian | | | | | | | |
| 10. | Informasi Mengenai Keuangan OPD | a. Rencana dan Laporan realisasi anggaran | Sekretariat | Perencana Ahli Muda | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |

| NO | JENIS INFORMASI | DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI) | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGU NG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | INFORMASI | | | | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|-----|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | WAJIB DIUMUM KAN BERKALA | WAJIB DIUMUM KAN SERTA MERTA | WAJIB DIUMUM KAN SETIAP SAAT | INFORMASI YANG DIKECUALI KAN | |
| 10. | Informasi Mengenai Keuangan OPD | b. Rencana dan Laporan realisasi anggaran | Sekretariat | Perencana Ahli Muda | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| | | c. Neraca | Sekretariat | Verifikator Keuangan | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| | | d. Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan | Sekretariat | Bendahara | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |
| | | e. Daftar Aset | Sekretariat | Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan | Temanggung / 2024 | Hard dan Softcopy | V | | | | 1 Tahun |

Mengetahui,

An. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001